



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 371 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Terban Kecamatan Jekulo atas nama Yulia Dwi Putri yang mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 370 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 309/PP.04.1-BA/3319/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Setianing Indiana Berlianti	Perempuan	Desa Terban RT 01 RW 03 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

NAILY SYARIFAH

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri